



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pdt. G/20 16/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A Badahong Palanro (belakang saoraja), Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A Badahong, Palanro (belakang saoraja), Kelurahan Palanro,

Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 216/Pdt.G/2016/PABr tanggal 02 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2006, di Jalan A Badahong Palanro (belakang soraja), Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/18/XI/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Barru, tertanggal 13 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama tujuh tahun satu bulan di rumah oran9 tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di jalan A Badahong Palanro (Barru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis , namun pada bulan Maret 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Oktober 2013, Pemohon ke Makassar untuk mencari nafkah namun sesampainya Pemohon di Makassar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon hal tersebut diketahui Pemohon dari adik Pemohon dan sejak kepergian Termohon , Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon sehingga Termohon tidak mengetahui lagi keberadaanya di wilayah Hukum Republik Indonesia
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 samkpai sekarang (2 tahun 8 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut , Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon , akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di alas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon .
3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum.. Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311050510790001 atas nama Muh. Hatta, tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/18/XI/2006, tanggal 13 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

- Saksi kesatu, umur 71 tahun, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenai Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palanro (Barru);

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun dan belum dikaruniai anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizin dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selama itu pula Termohon tidak lagi memberi nafkah kepada Pemohon;

Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

- Saksi kedua, umur 34 tahun, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi kenai Termohon sebagai kakak ipar saksi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palanro (Baru);

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun dan belum dikaruniai anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizin

4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama itu pula Termohon tidak lagi memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar sesuai relaas panggilan tanggal 11 Juli 2016 dan 4 Juni 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon bahkan pada bulan Oktober 2013, Pemohon ke Makassar untuk mencari nafkah namun sesampainya Pemohon di Makassar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon hal tersebut diketahui Pemohon dari adik Pemohon dan sejak kepergian Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon sehingga Termohon tidak mengetahui lagi keberadaanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311050510790001, tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menerangkan Penggugat bertempat tinggal Desa Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sehingga Penggugat telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama barru.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/18/XI/2006, tanggal 13 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P2, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ternyata saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama kurang lebih tujuh tahun lamanya, namun selama kurang lebih 3 tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizin dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa satu saksi Pemohon tidak menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun telah mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi maka patut dipersangkakan bahwa kedua belah pihak telah te adi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaiberikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 November 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

Menimbang, Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian

7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Pemohon dengan Termohon tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindari eksese mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Terjemahnya: "Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri begitupula dengan Majelis Hakim di Persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak menginginkan lagi bersama dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak ada manfaatnya sehingga perceraianlah satu-satunya

alternatif terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nemer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nemer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nome 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nemer 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.




**MENGADILI**


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 *Hijriyah.*, oleh kami Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

  
Rusni, S.H

  
Ugan Gandaika, S.H.,M.H





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 315.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).